



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sibolga;
- b. bahwa besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini baik ditinjau dari pengaturan tarif, dasar hukum pembentukannya maupun jenis tarif retribusi yang dipungut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

7. Pejabat....

7. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Penduduk adalah Penduduk Kota Sibolga.
9. Penduduk Wilayah Kerja adalah setiap warga yang secara administratif terdaftar sebagai penduduk Kota Sibolga yang menikmati Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang sudah ditentukan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
10. Penduduk Luar Wilayah Kerja adalah setiap warga yang secara administratif tidak terdaftar sebagai Penduduk Kota Sibolga dan atau penduduk Kota Sibolga yang menerima Pelayanan Kesehatan diluar Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang sudah ditentukan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan tidak di Fasilitas Kesehatan sesuai domisili yang bersangkutan.
11. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia, untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit Kesehatan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik pengobatan maupun kebidanan.
15. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kelurahan.

16. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan dengan sarana alat transportasi kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), Puskesmas Keliling Perairan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik promosi kesehatan dan pengobatan serta kebidanan baik di darat maupun di laut.
17. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
19. Pengobatan Dasar adalah pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk Kota Sibolga yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis dasar yang diperoleh di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
20. Pelayanan kesehatan tambahan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang atau kelompok yang meliputi pemeriksaan tambahan, Pengobatan, dan tindakan medis tambahan serta pemberian retribusi pada perusahaan ataupun usaha lainnya.
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan setorannya.

35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dan tambahan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan dan Laboratorium Kesehatan, meliputi :
- a. mikrobiologi;
 - b. hematologi;
 - c. kimia Klinik;
 - d. imunologi;
 - e. toksikologi;
 - f. kimia Kesehatan;
 - g. pemeriksaan Laboratorium Dasar di Puskesmas;
 - h. pelayanan Medis Tehnis;
 - i. pelayanan Kesehatan Gigi;
 - j. pemeriksaan Kehamiliandi Puskesmas;
 - k. pelayanan Rawat Inap/Persalinan;
 - l. pelayanan Tindakan;
 - m. pemeriksaan Keuring/Surat Keterangan Dokter; dan
 - n. higienis sanitasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

Pasal 5

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan berdasarkan jenis layanan dan frekuensi penggunaan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasional, pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 11....

Pasal 11

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau bukti lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Khusus bagi penduduk Kota Sibolga, pelayanan pengobatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Kelurahan dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sepanjang yang bersangkutan menikmati pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang dipersyaratkan dan menikmati pelayanan kesehatan berdasarkan domisili tempat tinggal yang bersangkutan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kasus gawat darurat (*emergency*) sesuai dengan penilaian dokter.
- (3) Pembebasan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan dari ASN, TNI/POLRI, Jamkesmas, Jamkesda bagi penduduk di luar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah ditetapkan.
- (4) Pengaturan tentang tata cara, syarat dan ketentuan pemberian pembebasan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan dipungut dalam Wilayah Kota Sibolga.

BAB IX...

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa....

- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(6) Keberatan....

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 21

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atas kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian....

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;

(g) menyuruh...

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 15, sampai dengan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27...

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 14 April 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 38

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA (1-42/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari subsidi/bantuan dari pajak daerah dan juga dari retribusi daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka melalui peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi ini.

Selain itu peraturan daerah ini diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang langsung potensial dan pada akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Sanksi administrasi berupa 2% dihitung dari besarnya retribusi pada awal mendapatkan pelayanan, apabila sanksi tersebut tidak dipenuhi hingga hari terakhir pada bulan yang berjalan sesuai dengan jam buka kas pembayaran maka sanksi yang harus dibayarkan sebelum hari terakhir pada bulan yang akan datang sebesar 2% setelah retribusi awal ditambahkan bunga 2% yang terutang.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		LABORATORIUM		PUSKESMAS		
		LAMA	PENAMBAHAN (BARU)	PEND.WIL. KERJA	PEND.LUAR WIL. KERJA	
A.	HEMATOLOGI					
1	Hb	5.000		gratis	5.000	
2	Leukosit	7.000		gratis	7.000	
3	Eritrosit	7.000		gratis	7.000	
4	Hitung Jenis	8.000		gratis	8.000	
5	LED	5.000		gratis	5.000	
6	Trombosit	7.000		gratis	7.000	
7	Retikulosit	7.000				
8	Hematokrit	5.000				
9	MCV,MCH, MCHC	5.000				
10	Waktu Pendarahan	5.000				
11	Waktu Pembekuan	7.000				
12	Rumple Leed	5.500				
13	Golongan Darah	10.000		10.000	10.000	
14	Retraksi Bekuan	15.000				
15	Waktu Protrombin	24.000				
16	Waktu Trombin	24.000				
17	aPTT	24.000				
B.	KIMIA KLINIK					
1	Urine Rutin	25.000		20.000	20.000	
2	Feaces Rutin	10.000		10.000	10.000	
3	Analisa Sperma	100.000				
4	Papsmear	200.000				
5	Kimia Darah					
	a. Bilirubin Total	18.000				
	b. Bilirubin Direck	16.000				
	c. Protein Total	25.000				
	d. Albumin	25.000				
	e. Globulin	15.000				
	f. Ureum	20.000				
	g. Kreatinin	20.000				
	h. Uric Acid					
	- Metode Spectro	18.000				
	- Metode Stick	10.000		10.000	10.000	
	i. Trigliserida	20.000		20.000	20.000	
	j. Cholestrol					
	- Metode Spectro	23.000		23.000	23.000	
	- Metode Stick	20.000		20.000	20.000	
	k. HDL Cholestrol					
	- Metode Spectro	23.000		23.000	23.000	
	l. LDL Cholestrol					
	- Metode Spectro	18.000		23.000	23.000	
	m. SGOT	30.000				
	n. SGPT	30.000				
	o. Alkali Fosfatase	35.000				
	p. Gamma GT	35.000				
	q. LDH	50.000				
	r. CK MB	50.000				
	s. CK NAC	50.000				
	t. Natrium	55.000				

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		LABORATORIUM		PUSKESMAS		
		LAMA	PENAMBAHAN (BARU)	PEND.WIL. KERJA	PEND.LUAR WIL. KERJA	
	u. Kalium	55.000				
	v. Clorida	55.000				
	w. Calcium	65.000				
	x. Gula Darah	20.000		gratis	18.000	
	y. Lipid profile (metode stick)			80.000	80.000	
C.	IMMUNOLOGI					
	Tubex Test	205.000				
1	Widal	50.000		gratis	50.000	
2	Reumatoid Faktor	35.000				
3	Dengue IgD, IgM	206.000		206.000	206.000	
4	TPHA	23.000				
5	VDRL	23.000				
6	HbsAg/ Anti Hbs	40.000		gratis	40.000	
7	Tes Kehamilan	10.000		10.000	10.000	
8	ASTO	40.000				
9	HIV	46.000		gratis	46.000	
10	HCV	55.000				
11	Anti HCV	55.000				
12	CRP	23.000				
13	Toxoplasma IgG, IgM	345.000				
14	Rubella IgG, IgM	220.000				
15	CMV IgG, IgM	220.000				
16	HSV I IgG, IgM	270.000				
17	HSV II IgG, IgM	266.000				
D.	TOKSIKOLOGI					
1	Cannabinoid	35.000		35.000	35.000	
2	Amphetamin	35.000		35.000	35.000	
3	Methampetamin	35.000		35.000	35.000	
4	Cocain	35.000		35.000	35.000	
5	Morfin	35.000		35.000	35.000	
6	Metadon	35.000		35.000	35.000	
7	Arsen (reaksi)	25.000		25.000	25.000	
8	Mercury (Reaksi)	25.000				
9	Plumbum (reaksi)	25.000				
10	Selenium (reaksi)	25.000				
11	Cadmium (reaksi)	25.000				
12	Cromium (reaksi)	25.000				
13	Cianida (reaksi)	25.000				
14	Formalin	35.000		35.000	35.000	
15	Boraks	35.000		35.000	35.000	
16	Rhodamin B	35.000		35.000	35.000	
17	Methanyl Yellow	35.000		35.000	35.000	
18	Sakarin (kuantitatif)	55.000		55.000	55.000	
19	Siklamat (kuantitatif)	55.000		55.000	55.000	
20	Chlorin	25.000		25.000	25.000	
21	Iodium	25.000		25.000	25.000	
22	Kadar Air	25.000				
23	Kadar Alkohol	25.000				
24	Kadar Abu	25.000				
E.	KIMIA KESEHATAN					
1	Pengganti Bahan Habis Pakai	100.000				
2	Air minum (Kimia & Fisika)	405.000				
3	Air Bersih (Kimia & Fisika)	295.000				
4	Air Kolam Renang (Kimia & Fisika)	90.000				
5	Air Pemandian Umum (Kimia & Fisika)	85.000				

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		LABORATORIUM		PUSKESMAS		
		LAMA	PENAMBAHAN (BARU)	PEND.WIL. KERJA	PEND.LUAR WIL. KERJA	
6	Air Limbah Rumah Sakit	300.000				
7	Air Limbah Cair Hotel	150.000				
8	Air Limbah Domestik	85.000				
9	Air Laut	300.000				
10	Air Badan Air	325.000				
11	Udara Ambient	65.000				
F.	MIKROBIOLOGI	Tidak Ada				
	Angka Kuman	tidak ada	31.500			Tarif Perda Th2012 Rp 26.500 Naik Menjadi Rp 45.500 dikarenakan Harga Reagen utk pemeriksaan naik menjadi 300%
	Coliform (Air Minum dan Air Bersih,Air Kolam Renang, Air Pemendian Umum, Air Badan Air)	tidak ada	31.500			Tarif Perda Th2012 Rp 26.500 Naik Menjadi Rp 45.500 dikarenakan Harga Reagen utk pemeriksaan naik menjadi 300%
	Colifocal (Air Minum dan Air Bersih,Air Kolam Renang, Air Pemendian Umum, Air Badan Air)	tidak ada	31.500			Tarif Perda Th2012 Rp 26.500 Naik Menjadi Rp 45.500 dikarenakan Harga Reagen utk pemeriksaan naik menjadi 300%
G.	PENGOLAHAN LIMBAH PADAT	Tidak Ada				
	Limbah Padat Infeksius (B3)		1.200.000			Jumlah limbah padat infeksius minimal 20 kg. Diatas 20 kg penambahan tarif ulang (limbah diantar ke TPS Labkesda)
H.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS					
1	Pemeriksaan malaria			gratis	10.000	
2	Pemeriksaan kusta			gratis	25.000	
3	Planotes			5.000	5.000	
4	Protein urine			gratis	5.000	
5	Glukose urine			gratis	5.000	
6	DHF			210.000	210.000	
7	KGD			gratis	10.000	
8	Manganese test			45.000	45.000	
9	Iron test			45.000	45.000	
10	Nitrate test			45.000	45.000	
I.	PELAYANAN MEDIS TEHNIK					
1.	Pelayanan medis tehnik tarif keseluruhan pemeriksaan, pengobatan tiap kali kunjungan Puskesmas, Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan PosKeskel			0	10.000	
2.	Vaksinasi anti rabies/vial			gratis	175.000	
3.	Vaksinasi influenza bagi calon haji			gratis	150.000	
4.	Vaksinasi influenza bagi calon umroh			150.000	160.000	
5.	Ambulance dalam kota Sibolga			gratis	50.000	
J.	PELAYANAN KESEHATAN GIGI					
1	Pencabutan gigi sulung/susu			gratis	15.000	
2	Pencabutan gigi tetap/permanen			gratis	20.000	
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi			30.000	40.000	
4	Tumpatan sementara			10.000	15.000	

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		LABORATORIUM		PUSKESMAS		
		LAMA	PENAMBAHAN (BARU)	PEND.WIL. KERJA	PEND.LUAR WIL. KERJA	
5	Tumpatan GIA SS Ionomer cement (gic)			35.000	35.000	
6	Scaling/Regio			25.000	25.000	
7	Incisi/Regio			25.000	25.000	
8	Curretage/Regio			35.000	35.000	
9	Tumpatan Resin Komplit (RK) Light cure			40.000	40.000	
10	Pencabutan gigi dengan komplikasi			35.000	35.000	
11	Pencabutan gigi dengan penyulit			30.000	30.000	
12	Tambalan sementara			gratis	15.000	
K.	PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS					
1	Persalinan normal			700.000	700.000	
2	Persalinan dengan penyulit			950.000	950.000	
3	Asuhan neonatal			25.000	25.000	
4	Curetage abortus Incompletus			500.000	500.000	
5	IVA			25.000	25.000	
6	Suntik KB 1 bulan			20.000	20.000	
7	Suntik KB 3 Bulan			gratis	15.000	
8	Pasang IUD			50.000	50.000	
9	Buka IUD			50.000	50.000	
10	Pasang Implant			50.000	50.000	
11	Buka Implant			50.000	50.000	
12	Vagina Toilet			50.000	50.000	
L.	PELAYANAN RAWAT INAP/PERSALINAN					
1	Pelayanan rawat inap per hari			150.000	150.000	
M.	PELAYANAN TINDAKAN					
1	Ganti perban (GPI)/rawat luka			5.000	5.000	
2	Hecting/Jahitan			1.000/hecting	2.000/Hecting	
3	Buka Hecting			gratis	5.000	
4	Injeksi ATS			150.000	150.000	
5	Injeksi TETAGAM			250.000	250.000	
6	Injeksi Cillomidon/Cillodella			5.000	5.000	
7	Injeksi antibiotik			10.000	10.000	
8	Injeksi Vit B12			5.000	5.000	
9	Nebulizer per kali uap			25.000	25.000	
10	Ekstraksi Serumen proop			10.000	10.000	
11	EKG			30.000	30.000	
12	Splometri			10.000	10.000	
13	Cabut kuku			25.000	25.000	
14	Insisi Abses/bersihkan abses			15.000	15.000	
15	Evakuasi benda asing (THT)			10.000	10.000	
16	Pemakaian oksigen/jam			5.000	5.000	
17	Pelayanan akupresure/kunjungan			15.000	15.000	
18	Rawatan luka bakar			20.000	20.000	
	PEMERIKSAAN KEURING					
N.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK MENGELUARKAN KETERANGAN DOKTER					
1	Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah SD, SLTP, dan SLTA			gratis	7.500	
2	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Keterangan Sakit			5.000	7.500	
3	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Keterangan Kehamilan untuk kepesertaan BPJS calon bayi			5.000	7.500	
4	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan sehat			10.000	12.000	
5	Pemeriksaan untuk mengeluarkan keterangan Kelahiran (BPS/RB)			10.000	12.000	

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		LABORATORIUM		PUSKESMAS		
		LAMA	PENAMBAHAN (BARU)	PEND.WIL. KERJA	PEND.LUAR WIL. KERJA	
6	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Keterangan Kematian			10.000	12.000	
7	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Keterangan Bersalin/cuti bersalin			10.000	12.000	
8	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Kesehatan Haji			30.000	40.000	
9	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Keterangan Untuk Jasa Raharja			10.000	12.000	
10	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Keterangan Laik Sehat Lingkungan kerja perusahaan					
	a. ≤ 5 orang tenaga kerja			25.000		
	b. 6 s/d 10 orang tenaga kerja			50.000		
	c. 11 s/d 25 orang tenaga kerja			100.000		
	d. > 25 orang tenaga kerja			200.000		
11	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Uji Petik Laik Sehat Lingkungan Kerja			50.000		
12	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Keterangan Calon Pengantin			10.000	12.000	
13	Pemeriksaan untuk mengeluarkan Surat Visum et repertum			25.000	50.000	
	Rekomendasi untuk Izin Usaha			75.000		

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAIL RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007